

---

---

## KEDAULATAN DIGITAL DAN HARMONISASI HUKUM SIBER DI ASEAN PASCA PEMBENTUKAN ASEAN DIGITAL ECONOMY FRAMEWORK AGREEMENT

Putri Ramadhanti<sup>1</sup>, Prilia Diva Nazwatin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sahid, Jakarta Selatan

Email Korespondensi: 2023510030@usahid.ac.id

### ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan melampaui USD 300 miliar pada tahun 2024 mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat integrasi digital kawasan. ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dibentuk sebagai framework agreement yang menetapkan komitmen negara anggota untuk menyelaraskan regulasi digital sesuai asas *pacta sunt servanda* dan konsekuensi *consent to be bound*. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa perbedaan pendekatan terhadap kedaulatan digital, keragaman sistem hukum siber, dan ketimpangan kapasitas regulatif antarnegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hubungan antara kedaulatan digital dan harmonisasi hukum siber dalam perspektif Hukum Perjanjian Internasional. Sejalan dengan itu, kawasan Asia Tenggara mengalami transformasi digital yang pesat dengan pertumbuhan e-commerce lintas batas yang signifikan, namun masih menghadapi fragmentasi regulasi dan ketimpangan infrastruktur digital antar ASEAN yang menghambat integrasi ekonomi digital secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DEFA berpotensi menjadi mekanisme koordinasi hukum siber kawasan, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan negara menyeimbangkan kedaulatan digital dengan kewajiban harmonisasi sebagai konsekuensi perjanjian internasional. Konsep *shared digital sovereignty* dipandang relevan sebagai pendekatan untuk menjaga keseimbangan tersebut, serta di dukung oleh upaya penguatan infrastruktur, logistik, Dan keamanan siber di kawasan ASEAN.

**Kata Kunci:** ASEAN, E-Commerce Lintas Batas, Ekonomi Digital, Perjanjian Internasional

### ABSTRACT

*The ASEAN digital economic growth, which is projected to exceed USD 300 billion by 2024, is encouraging member states to strengthen regional digital integration. The ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) was established as a framework agreement that sets out member states' commitments to align digital regulations in accordance with the principle of *pacta sunt servanda* and the consequences of *consent to be bound*. However, its implementation faces challenges in the form of differing approaches to digital sovereignty, the diversity of cyber legal systems, and disparities in regulatory capacity between countries. This study uses a normative juridical approach to analyze the relationship between digital sovereignty and the harmonization of cyber law from the perspective of International Treaty Law. In Line with this, the Southeast Asian region has experienced rapid digital transformation, marked by significant growth in cross-border e-commerce. However, it still faces challenges such as regulatory fragmentation and disparities in digital infrastructure among ASEAN member states, The results of the study indicate that DEFA has the potential to become a regional cyber law coordination mechanism, but its effectiveness depends on the ability of states to balance digital sovereignty with harmonization obligations as a consequence of international treaties. The concept of *shared digital sovereignty* is considered relevant as an approach to maintaining this balance.*

**Keywords:** ASEAN, Cross-Border E-Commerce, Digital Economy, and International Agreements

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola interaksi ekonomi dan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN menunjukkan potensi yang sangat besar dalam memanfaatkan transformasi digital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kawasan (UNCTAD, 2021). Dengan jumlah penduduk yang melebihi 670 juta jiwa, ASEAN telah berkembang menjadi salah satu pasar digital paling dinamis di dunia. Pertumbuhan ini ditandai dengan pesatnya perkembangan e-commerce lintas batas (Permadi et al., 2025), yang tidak hanya menunjukkan peningkatan nilai transaksi secara signifikan, tetapi juga melampaui berbagai proyeksi awal. Adopsi teknologi yang cepat, pertumbuhan kelas menengah, serta meningkatnya konektivitas internet telah menciptakan ekosistem ekonomi digital yang semakin terintegrasi dan kompetitif. Dalam konteks tersebut, e-commerce lintas batas menjadi komponen penting dalam mendorong integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN. Berbeda dengan perdagangan konvensional yang dibatasi oleh hambatan geografis dan fisik, perdagangan berbasis digital memungkinkan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengakses pasar regional bahkan global secara lebih efisien. Transformasi ini tidak hanya memperluas peluang ekonomi, tetapi juga mendorong terbentuknya model ekonomi baru yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sejalan dengan itu, nilai ekonomi digital ASEAN yang melampaui USD 300 miliar pada tahun 2024 menegaskan bahwa kawasan ini telah memasuki fase integrasi digital yang semakin intensif, di mana aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional, melainkan berlangsung secara lintas negara melalui platform digital. Namun demikian, di balik potensi yang besar tersebut, optimalisasi ekonomi digital ASEAN masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Fragmentasi regulasi antarnegara anggota, ketimpangan infrastruktur digital, kompleksitas sistem pembayaran lintas batas, serta perbedaan standar perlindungan konsumen menjadi tantangan utama dalam mendorong integrasi ekonomi digital yang efektif (Husaini & Lean, 2022). Selain itu, meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital juga diiringi dengan ancaman keamanan siber yang semakin kompleks, serta kebutuhan negara untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kerangka hukum yang terkoordinasi, integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN berpotensi menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya.

Untuk mengelola dinamika tersebut, ASEAN membentuk ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai kerangka hukum regional yang bertujuan memperkuat integrasi ekonomi digital sekaligus memastikan konsistensi regulasi antarnegara anggota. Dari perspektif hukum perjanjian internasional, pembentukan DEFA mencerminkan adanya *consent to be bound* (Yoesry et al. 2025). Dari negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan komitmen regional sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969. Dengan demikian, DEFA tidak hanya bersifat politis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang mengharuskan negara anggota untuk melakukan harmonisasi regulasi domestik secara bertahap. Harmonisasi tersebut menjadi elemen penting dalam menciptakan kepastian hukum serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi digital lintas negara di kawasan. Meskipun demikian, proses harmonisasi hukum siber dalam kerangka DEFA tidak terlepas dari perdebatan terkait kedaulatan digital. Setiap negara

ASEAN memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur data, infrastruktur, dan aktivitas digital di wilayahnya. Indonesia dan Vietnam, misalnya, cenderung menerapkan kebijakan lokalisasi data sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional, sementara Singapura dan Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka guna mendorong inovasi dan investasi. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi digital kawasan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional masing-masing negara. Selain itu, perbedaan kapasitas regulatif dan kesiapan infrastruktur digital juga turut mempengaruhi kemampuan negara-negara ASEAN dalam mencapai harmonisasi hukum siber secara efektif. Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana negara-negara ASEAN menyeimbangkan prinsip kedaulatan digital dengan kebutuhan harmonisasi hukum siber melalui kerangka DEFA. Selain itu, perlu dianalisis sejauh mana DEFA dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mengurangi kesenjangan regulatif dan memperkuat tata kelola digital kawasan, tanpa mengurangi kewenangan negara dalam menetapkan kebijakan domestiknya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perjanjian internasional (*treaty approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode yuridis normatif dipilih karena persoalan yang dianalisis berhubungan dengan prinsip hukum perjanjian internasional, norma kerja sama digital ASEAN, serta konsep kedaulatan digital yang berkembang dalam hukum internasional. Objek kajian dalam penelitian ini meliputi konsep *pacta sunt servanda*, *consent to be bound*, prinsip kedaulatan negara, serta kewajiban harmonisasi dalam hubungan internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), mencakup instrumen hukum internasional seperti Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, ASEAN *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA), dokumen kebijakan digital negara-negara anggota ASEAN, literatur hukum internasional, publikasi ilmiah terkait hukum siber, serta laporan resmi mengenai perkembangan ekonomi digital ASEAN. Selain itu, penelitian juga mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional yang relevan sebagai pembanding dalam melihat variasi penerapan kebijakan digital antarnegara anggota.

Data dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara prinsip kedaulatan digital dan kewajiban harmonisasi hukum siber dalam kerangka DEFA. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola kesesuaian dan ketegangan antara kepentingan nasional dan komitmen regional, serta menilai sejauh mana DEFA berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memfasilitasi integrasi digital kawasan. Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang bersifat argumentatif berdasarkan konstruksi norma dan prinsip hukum yang relevan.

---

---

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Dinamika Hubungan antara Kedaulatan Digital dan Harmonisasi Hukum Siber di ASEAN Pasca DEFA**

Kedaulatan digital merupakan perkembangan konseptual dari prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menentukan pengaturan atas data, infrastruktur digital, dan aktivitas siber dalam yurisdiksinya (Nono, 2025). Kewenangan tersebut berlandaskan pula pada prinsip *pacta sunt servanda* (E. Yoesry dkk., *Pengantar Hukum Internasional* (2025)). sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969, yang mewajibkan negara melaksanakan setiap perjanjian yang telah disetujui secara itikad baik (Yoesry *et al.* 2025). Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan digital senantiasa berada dalam ruang interaksi antara otoritas domestik dan kewajiban internasional. Pembentukan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) mencerminkan kesediaan negara anggota ASEAN untuk memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan (Darmastuti *et al.*, 2024). Agenda ini melanjutkan upaya harmonisasi sebelumnya, seperti pengembangan kerangka hukum e-commerce. Dalam ASEAN, teknologi informasi dan e-commerce telah diakui sebagai elemen penting integrasi regional dan difasilitasi melalui *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*. Meskipun berbentuk *framework agreement*, DEFA menetapkan komitmen normatif yang menuntut negara melakukan penyesuaian regulasi domestik secara bertahap sesuai standar kawasan. Hal ini sekaligus menggambarkan berjalannya proses harmonisasi yang lazim terjadi dalam implementasi perjanjian internasional.

Dinamika antara kedaulatan digital dan harmonisasi hukum siber semakin tampak dari perbedaan pendekatan regulatif negara anggota. Indonesia dan Vietnam cenderung mempertahankan kebijakan lokalisasi data serta pembatasan aliran data lintas batas dengan alasan keamanan nasional. Sebaliknya, Singapura dan Malaysia mengadopsi model pengaturan yang lebih terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Variasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi hukum siber di ASEAN tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan sistem hukum dan kapasitas nasional masing-masing negara (Rusydi, 2025). Keragaman ini juga mencerminkan perbedaan maturitas kerangka hukum siber antarnegara. Indonesia masih memperkuat regulasi melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Anwar & Nepri, 2025), sementara Singapura telah memiliki sistem perlindungan data yang lebih mapan melalui *Personal Data Protection Act* (Rusydi, 2025). Di sisi lain, Vietnam mempertahankan regulasi ketat mengenai penyimpanan data domestik (Rusydi, 2025). Kondisi tersebut diperkuat oleh tantangan yang telah diidentifikasi ASEAN, antara lain keragaman sistem dan instrumen hukum di tiap negara. Dalam perspektif teori kepatuhan, variasi kapasitas seperti ini berpengaruh terhadap tingkat implementasi kewajiban internasional.

Pada saat yang sama, perkembangan hukum siber secara global. Mendorong urgensi penguatan kerangka hukum nasional. Kehadiran *cyber law* merupakan respons atas kompleksitas ruang digital yang terus berkembang, termasuk isu yurisdiksi siber dan perlindungan data lintas negara (Indarta, 2025) Tanpa kerangka hukum yang adaptif, upaya harmonisasi regional melalui DEFA akan menemui hambatan signifikan, karena efektivitas kerja sama digital sangat bergantung pada konsistensi dan kesepadanan aturan nasional. Pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan menuntut negara memiliki strategi nasional (Rusmanto *et al.*, 2025) yang tidak hanya berfokus pada akselerasi inovasi, tetapi juga penguatan regulasi digital. Strategi tersebut diperlukan agar

harmonisasi regional tidak mengurangi kewenangan nasional dalam mengatur keamanan data dan kepentingan domestik, termasuk kebijakan lokalisasi data yang diterapkan oleh sejumlah negara anggota. Transformasi digital juga menghendaki pembaruan norma hukum internasional (Purrohman *et al.* 2025). Meskipun kedaulatan negara tetap menjadi pilar utama hukum internasional, perkembangan teknologi menuntut adaptasi norma agar tetap relevan dalam menjaga stabilitas global. Pembaruan ini memengaruhi hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, termasuk melalui implementasi perjanjian seperti DEFA yang menjadi sumber hukum penting dalam kerja sama digital kawasan. Urgensi harmonisasi hukum siber semakin meningkat seiring dengan meluasnya ancaman digital, seperti serangan ransomware, penyebaran malware, dan kebocoran data (Saleh dan Winata, 2023). Isu-isu tersebut tidak hanya berpotensi melemahkan kedaulatan negara, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, dinamika antara kedaulatan digital dan harmonisasi hukum siber dalam kerangka DEFA harus dipahami sebagai proses negosiasi berkelanjutan yang mendorong terbentuknya *shared digital sovereignty*, yaitu model kedaulatan kolaboratif yang tetap menghormati kepentingan nasional masing-masing negara.

### **Efektivitas DEFA dalam Menyeimbangkan Kepentingan Nasional dan Integrasi Hukum Siber Kawasan**

Analisis efektivitas *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan integrasi hukum siber kawasan dapat dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu komitmen normatif negara anggota, mekanisme kelembagaan ASEAN, serta kapasitas teknis masing-masing negara. Dari aspek komitmen normatif, negara anggota DEFA pada prinsipnya terikat untuk menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan standar regional berdasarkan asas pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan domestik yang bertujuan memperkuat kerangka hukum digital. Indonesia, misalnya, telah mengembangkan regulasi yang mendukung kerja sama perdagangan elektronik di kawasan ASEAN guna meningkatkan daya saing, nilai perdagangan barang dan jasa, serta integrasi ekonomi digital regional (Chadha, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, komitmen normatif tersebut seringkali menghadapi tantangan akibat adanya perbedaan kepentingan nasional dan tingkat kesiapan masing-masing negara anggota (Mordor Intelligence, 2025).

Efektivitas DEFA juga dipengaruhi oleh mekanisme kelembagaan ASEAN. Sistem pengambilan keputusan berbasis konsensus, di satu sisi, menjamin inklusivitas dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, tetapi disisi lain berpotensi memperlambat proses harmonisasi regulasi. Meskipun demikian, keberadaan komite teknis dan forum koordinasi digital tetap menyediakan ruang dialog yang konstruktif bagi negara-negara dengan tingkat kapasitas yang beragam. Pendekatan ini selaras dengan teori *managerial compliance*, yang menekankan bahwa peningkatan kepatuhan negara terhadap kewajiban internasional tidak hanya ditentukan oleh sanksi, tetapi juga oleh dukungan teknis, transparansi, dan penguatan kelembagaan. Namun, efektivitas mekanisme ini tetap bergantung pada kemampuan ASEAN dalam menjembatani perbedaan kebijakan nasional yang masih cukup signifikan, khususnya di bidang perlindungan data dan keamanan siber. Kapasitas teknis negara anggota merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi DEFA. Kesenjangan infrastruktur digital, perbedaan kualitas sumber daya manusia, serta tingkat kesiapan birokrasi menjadi tantangan nyata dalam

proses harmonisasi hukum siber di kawasan. Transformasi menuju tata kelola digital tidak hanya menuntut ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga reformasi kelembagaan dan perubahan paradigma (Rusmanto et al., 2025) dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam perumusan kebijakan, penyediaan layanan publik, serta pengelolaan data. Tanpa kesiapan tersebut, harmonisasi hukum siber akan sulit tercapai secara optimal, terutama bagi negara-negara dengan tingkat perkembangan digital yang masih terbatas. Selain itu, fragmentasi regulasi di kawasan ASEAN juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas DEFA. Perbedaan kebijakan nasional terkait aliran data lintas batas, perlindungan konsumen, serta standar keamanan siber berpotensi menciptakan hambatan non-tarif dalam perdagangan digital. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga meningkatkan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi lintas negara (Chadha, 2025).

Dalam konteks ini, DEFA diharapkan mampu berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya mendorong harmonisasi hukum, tetapi juga mengurangi hambatan regulatif guna menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih terintegrasi dan efisien di kawasan ASEAN. Dengan demikian, DEFA tidak hanya berperan sebagai instrumen hukum regional, tetapi juga sebagai kerangka strategis dalam mendorong transformasi ekonomi digital kawasan. Framework agreement ini dirancang untuk menciptakan lingkungan regulatif yang lebih prediktif, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi digital, serta memperkuat integrasi pasar digital ASEAN (UNCTAD, 2021). Namun, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kesediaan negara anggota untuk melakukan penyesuaian kebijakan domestik, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta meningkatkan kapasitas teknis secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, DEFA memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang efektif dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan integrasi hukum siber kawasan. Akan tetapi, efektivitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan implementasi yang bersifat struktural maupun regulatif. Dalam kerangka ini, konsep *shared digital sovereignty* dapat berfungsi sebagai pendekatan yang menjembatani kebutuhan harmonisasi regional dengan tetap mempertahankan otoritas negara dalam pengelolaan ruang digitalnya.

### **E-commerce Lintas Batas ASEAN Peluang dan Tantangan Integrasi Ekonomi Digital**

Perdagangan elektronik lintas batas merupakan salah satu unsur penting dalam mempercepat integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN. Berbeda dengan perdagangan tradisional yang masih dipengaruhi oleh batas wilayah dan hambatan fisik, sistem perdagangan berbasis digital memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen di berbagai negara dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Kehadiran e-commerce lintas batas juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam perdagangan regional maupun global.

Perkembangan e-commerce lintas batas di ASEAN menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Nilai pasar perdagangan digital lintas batas di Asia Tenggara diperkirakan mencapai USD 45,39 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 76,97 miliar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 11,14% (Mordor Intelligence, 2025). Pertumbuhan tersebut didorong oleh semakin besarnya jumlah konsumen digital, meningkatnya akses internet, penggunaan smartphone yang semakin luas, serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini lebih banyak

memanfaatkan platform digital dalam aktivitas belanja (Ayob, 2021). Selain membuka peluang ekonomi yang besar, perkembangan e-commerce lintas batas juga dapat memperkuat daya saing UMKM di kawasan. Melalui platform digital, pelaku UMKM tidak lagi hanya bergantung pada pasar domestik, tetapi dapat menawarkan produk dan jasanya ke berbagai negara anggota ASEAN. Dengan demikian, perdagangan digital dapat menjadi sarana untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan kompetitif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, pembentukan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN tanpa mengabaikan kedaulatan digital masing-masing negara anggota. DEFA berperan dalam mendorong harmonisasi kebijakan terkait aliran data lintas batas, perlindungan data pribadi, keamanan siber, perdagangan digital, serta tata kelola infrastruktur digital. Meskipun demikian, perbedaan tingkat perkembangan regulasi, kapasitas teknologi, kesiapan infrastruktur, dan kepentingan nasional di antara negara anggota masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, keberhasilan DEFA sangat ditentukan oleh kemampuan ASEAN dalam membangun keseimbangan antara kebutuhan integrasi regional dan kewenangan negara dalam menjaga kepentingan strategis nasional.

Pertumbuhan e-commerce lintas batas menunjukkan bahwa ekonomi digital ASEAN memiliki potensi besar dalam memperluas pasar, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM. Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat hambatan berupa perbedaan regulasi perdagangan digital, keterbatasan sistem pembayaran lintas negara, kesenjangan infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta belum meratanya perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, pendekatan *shared digital sovereignty* dapat menjadi model yang relevan karena memungkinkan negara-negara ASEAN menyelaraskan aturan digital secara bersama-sama tanpa kehilangan otoritas domestiknya. Pendekatan tersebut juga dapat memperkuat kepercayaan antarnegara, meningkatkan keamanan transaksi, dan menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Sebagai saran, negara anggota ASEAN perlu memperkuat regulasi nasional agar selaras dengan komitmen DEFA, terutama dalam aspek perlindungan data pribadi, keamanan siber, aliran data lintas batas, dan perlindungan konsumen digital. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan melalui pembangunan infrastruktur digital, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan koordinasi antarotoritas nasional dan regional. Selain itu, pengembangan ekosistem e-commerce lintas batas perlu didukung melalui integrasi sistem pembayaran, efisiensi logistik, penurunan biaya pengembalian barang, dan penyederhanaan prosedur perdagangan digital. Dukungan kepada UMKM juga harus diperkuat melalui peningkatan literasi digital, akses teknologi, pendampingan regulasi, dan perluasan akses pasar agar manfaat integrasi ekonomi digital ASEAN dapat dirasakan secara merata oleh seluruh negara anggota dan pelaku usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, S., & Nepri, J. E. (2025). *Harmonisasi Hukum Digital: Tantangan Global dan*

- Strategi Adaptif Indonesia dalam Era Kedaulatan Siber. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 69-88.
- Ayob, A. H. (2021). E-commerce adoption in ASEAN: who and where? *Future Business Journal* 2021 7:1, 7(1), 1-11.
- Chadha, S. (2025, November 11). ASEAN's \$300 billion digital economy enters the AI reality. [e-Conomy SEA 2025 reports strong growth for ASEAN](#)
- Darmastuti, S., Nidatya, N., Saraswati, D. P., & Nashir, A. K. (2024). Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi Digital: Tinjauan terhadap ASEAN Digital Economy Framework Agreement. *Jurnal MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 7(2), 85-103.
- Husaini, D. H., & Lean, H. H. (2022). Digitalization and Energy Sustainability in ASEAN. *Resources, Conservation and Recycling*, 184, 106377. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106377>
- Indrawati, I., & Ampiranti, K. F. (2023). Ratifikasi Asean Agreement On Electronic Commerce Oleh Indonesia. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(3), 114-124.
- Indarta, Y. (2025). *Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital*. Pustaka Galeri Mandiri.
- Mordor Intelligence. (2025). Southeast Asia Cross-border E-commerce Market Size & Share Analysis—Industry Research Report—Growth Trends, 2030. Mordor Intelligence. [Southeast Asia Cross-border E-commerce Market Report 2031](#)
- Nono, J. D. B. S. (2025). Cybersecurity Law Reform in Indonesia: National Sovereignty and Global Responsibility. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2)
- Permadi, A. L., Akbar, D. F., Siahaan, M., Gea, Y. K., Rusmawati, P., Fajri, A. H. G., ... & Vitamagistra, S. W. (2025). E-Commerce Lintas Batas ASEAN: Peluang dan Tantangan Integrasi Ekonomi Digital. *Jurnal Ilmiah IPS dan Humaniora (JIH)*, 3(4), 119-130.
- Purrohman, P. S., Ruslan, A., Lidiaputri, H., & Azizah, Z. N. (2025). *Dinamika Perdagangan Internasional Dan Transformasi Ekonomi Global*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Saleh, A. I., & Winata, M. D. (2023, December). Indonesia's Cyber Security Strategy: Problems and Challenges. In *International Joint Conference on Arts and Humanities 2023 (IJCAH 2023)* (pp. 1675-1696). Atlantis Press.
- Rusydi, M. T. (2025). Perbandingan hukum siber Indonesia dengan negara ASEAN: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 40-48.
- Rusmanto, W., Sos, S., Permatasari, A., Sos, S., Sopandi, E., & Sos, S. (2025). *Governansi Digital*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- UN Trade and Development (UNCTAD). (2021). Digital Economy Report 2021. US-ABC. (2023, October 4). [Enabling Cross-Border E-Commerce Trade in ASEAN | US ABC](#)
- Yoesry, E., Judijanto, L., Stoffel, M., Tuharea, F., Mungawanah, N., Santoso, R. Y., & Mariyani, Y. R. D. (2025). *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia